



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADI**
Tempat lahir : Barejulat
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bat Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR. tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR tanggal 12 Juni 2020 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64 / Pid.Sus/ 2020 / PN.Pya tanggal 20 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. No.REG.PERK:PDM-19/Praya/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUMADI pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2019 bertempat di Toko Agil di Dusun Timuk Rurung,

Halaman 1 dari 8 Hal.Put.Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, **dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa memiliki sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) keping/biji/pes bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Amirudin Akhmad, S.Pd sekitar bulan Juli tahun 2019 dengan harga Rp. 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) perkeping/biji/pes, selanjutnya terdakwa menjual bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Rofiq dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berisi 12 (dua belas) pes.
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian saksi Andri Jayadi (petugas kepolisian dari Polda NTB) melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Toko Agil di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah milik terdakwa dan ditemukan 341 (tiga ratus empat puluh satu) pes bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda NTB untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) Boraks yang merupakan senyawa lain dari Asam Borat dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan dan berdasarkan Pasal 3 Huruf b Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2013 dan Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan menyatakan bahwa Boraks merupakan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
- Bahwa terdakwa Jumadi dalam memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai Laporan hasil pengujian Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Mataram

Halaman 2 dari 8 Hal.Put.Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19.107.99.13.05.0001.K tanggal 28 Oktober 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, sampel kristal bleng diduga mengandung boraks, dengan hasil pengujian identifikasi boraks positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUMADI pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2019 bertempat di Toko Agil di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, ***Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa memiliki sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) keping/biji/pes bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Amirudin Akhmad, S.Pd sekitar bulan Juli tahun 2019 dengan harga Rp. 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) perkeping/biji/pes, selanjutnya terdakwa menjual bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Rofiq dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berisi 12 (dua belas) pcs.
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian saksi Andri Jayadi (petugas kepolisian dari Polda NTB) melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Toko Agil di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah milik terdakwa dan ditemukan 341 (tiga ratus empat puluh satu) pcs bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda NTB untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) Boraks yang merupakan senyawa lain dari Asam

Halaman 3 dari 8 Hal.Put.Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR



Borat dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan dan berdasarkan Pasal 3 Huruf b Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2013 dan Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan menyatakan bahwa Boraks merupakan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.

- Bahwa setiap barang-barang pangan yang berasal dari produksi dalam negeri sebelum diedarkan atau dipasarkan di wilayah Indonesia sebelumnya harus didaftarkan terlebih dahulu ke Badan POM untuk mendapatkan nomor registrasi dengan kode BPOM MD (Pangan Dalam Negeri), akan tetapi terdakwa Jumadi dalam memiliki dan memperdagangkan bleng/soda merek Jago Bangkok yang didalamnya diduga mengandung boraks tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI sesuai Laporan hasil pengujian Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Mataram Nomor : 19.107.99.13.05.0001.K tanggal 28 Oktober 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, sampel kristal bleng diduga mengandung boraks, dengan hasil pengujian identifikasi boraks positif.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-19/PRAYA/03/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA JUMADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89*" sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA JUMADI dengan pidana penjara selama *5 (lima) bulan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) karung berisikan bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning @ 5 (lima) kantong plastic warna hitam @12 (dua belas) biji, total 300 (tiga ratus) pcs;
2. 3 (tiga) ikat bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning, masing-masing ikat berisikan 12 (dua belas) biji, total 36 (tiga puluh enam) pcs;
3. 5 (lima) psc bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus

Menimbang bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum , tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 20 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan yang dimaksud dalam pasal 89, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) karung berisikan bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning @ 5 (lima) kantong plastic warna hitam @12 (dua belas) biji, total 300 (tiga ratus) pcs;
2. 3 (tiga) ikat bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning, masing-masing ikat berisikan 12 (dua belas) biji, total 36 (tiga puluh enam) pcs;
3. 5 (lima) psc bleng/soda merek jago Bangkok warna kuning;

Dirampas untuk musnahkan;

Halaman 5 dari 8 Hal.Put.Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Pya. Jo. Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Pya. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 64 /Pid.Sus//2020/PN.Pya. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 2 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya sesuai dengan Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Muda Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Pya., tanggal 8 Juni 2020, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pid.Sus.2020/PN.Pya. tanggal 20 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bersyarat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana tersebut yang menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan-alasan tersebut sudah tepat dan benar, maka penjatuhan pidana tersebut haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 20 Mei 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya **Nomor 64/Pid.Sus/ 2020 /PN.Pya. tanggal 20 Mei 2020**, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat tanggal 3 Juli 2020** oleh kami **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Miniardi , S.H.,M.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H. ,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 Hal.Put.Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tanggal 11 Juni 2020 Nomor 64/PID.SUS/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **RUD ADOLFINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Miniardi, S.H.,M.H.

t.t.d.

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H .

Mataram, Juli 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 8 dari 8 Hal.Put.Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.MTR